KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	Nomor SOP	W.19-OT.02.02-2395
	Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh  Kepala Kantor Wilayah  Alex Cosmas Pinem	
	Nama SOP	Layanan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. PUU Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981. 2. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. 3. UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 4. UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu. 5. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 6. UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. 8. DJKI-03.02.CFM.01 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Alternatif. 9. UU No. 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.	1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Administrasi. 2. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang layanan 3. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Orang Perorangan Badan Hukum 5. Memahami alur pelaksanaan SOP
Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan :**
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
Peringatan :	**Pencatatan Dan Pendaftaran :**
Apabila pelaksanaan Monev Kemenkeu tidak dilaksanakan maka laporan realisasi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah tidak dapat tersusun dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	JFT/JFU	PUSAT/DJKI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelapor datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan guna mengadukan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual.				Surat Pengaduan beserta dokumen lampiran	30 menit	Kelengkapan Dokumen persyaratan pengajuan laporan pengaduan	
2	JFT/JFU menerima, memeriksa berkas formulir/surat pengaduan beserta dokumen lampiran dan Melakukan Input Data laporan pengaduan melalui laman dgip.go.id				Surat laporan pengaduan dan dokumen pendukung serta input data pelapor dan data pelanggar, uraian singkat kejadian	30 menit	Surat laporan pengaduan beserta dokumen lampiran yang telah diperiksa	
3	Menyampaikan dokumen tanda terima pengajuan laporan pengaduan kepada pemohon sebagai bukti pengajuan kemudian melakukan verifikasi data jumlah pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual				Tanda Terima laporan pengaduan pelanggaran KI yang diserahkan kepelapor	1 hari	Tanda Terima laporan Pengaduan Pelanggaran KI yang kemudian diserahkan kepada pelapor yang telah terverifikasi	
4	Kantor Wilayah Kementrian Hukum Kalimantan Selatan melakukan BAP hasil Mediasi atau BAP pelapor dan terlapor				Konsep rekap laporan pengaduan pelanggaran KI yang terverifikasi	30 menit	Rekap laporan pengaduan pelanggaran KI yang telah disetujui	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi